



**PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai dasar penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem dan mekanisme kerja organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

19. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON
PANDAK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKPKalurahan, adalah penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lurah dan Bamuskal.
7. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Wijirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
9. Lurah adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak.

BAB II RKPKALURAHAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Rincian RKP Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wijirejo.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 30 September 2024

LURAH WIJIREJO



WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo

Pada tanggal 30 September 2024

CARIK WIJIREJO

FAUZI AFNAN

LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (010/Wijirejo/2024)

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN
WIJIREJO NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa (di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut Kalurahan) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa (Lurah beserta Perangkat Desa) dan BPD (di Bantul disebut Bamuskal) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai pengertian dan kapasitas Desa. Perubahan Perundang-undangan yang mengatur Desa dari Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979, kemudian UU Nomer 22 Tahun 1999, UU Nomer 32 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan UU No. 06 Tahun 2014.

Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian dengan Keputusan Gubernur secara resmi di bentuk tanggal 2 November 1946.

Kalurahan Wijirejo sebagai bagian dari piramida institusi pemerintahan, pemerintah kalurahan memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerahnya. Adanya kucuran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan berbagai dana lain, membuat sebaran pembangunan di tingkat desa diharapkan menyeluruh meliputi 5 bidang umum yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak kalurahan.

Dasar utama pembangunan kalurahan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang disusun berdasarkan kepemimpinan seorang lurah selama periode kepemimpinannya (6 tahun). Pembangunan di tingkat kalurahan, harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional selama kepemimpinan seorang presiden sehingga ada sinkronisasi kegiatan yang mengarah pada tujuan UUD 1945 yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pengambilan ide dalam merumuskan pembangunan tidak disusun oleh pemerintah kalurahan, tetapi dari musyawarah di tingkat padukuhan yang disusun melalui Musyawarah Kalurahan dan disatukan dengan program yang

menjadi visi kalurahan dan berdasar tujuan pembangunan nasional, sehingga program yang dilaksanakan merupakan benar-benar berasal dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap kalurahan diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Kalurahan) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan. RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKPKalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut:
 - a. Penjabaran dari RPJMKalurahan dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
 - b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
 - c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).
2. Manfaat penyusunan RKPKalurahan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
 - b. Sebagai arah pembangunan tahunan di Kalurahan.
 - c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Kalurahan.

D. Visi dan Misi

1. Visi Kalurahan Wijirejo adalah

“Wijirejo Gumregah Menuju Masyarakat Sehat, Sejahtera, Cerdas, Dan Berbudaya”.

2. Misi Kalurahan Wijirejo adalah

- a. Penguatan layanan publik dan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- b. Peningkatan kemampuan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi bagi Aparatur Kalurahan melalui upaya Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi layanan berbasis digital/android (Layanan pengaduan, persuratan, dll).
- c. Pakta Integritas bagi aparatur kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Program beasiswa pendidikan “Satu Padukuhan Satu Sarjana”.
- e. Memperkuat mendorong terciptanya destinasi wisata baru dengan menggandeng LSM dan Universitas untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata dan Wijirejo.
- f. Meningkatkan industri kreatif potensi produk andalan padukuhan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat.
- g. Menjadikan Wijirejo sebagai Kalurahan Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.
- h. Pengelolaan sampah secara terpadu.
- i. Pembangunan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan fasilitas penunjang difabel.
- j. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pusat olahraga, kesenian, dan budaya.
- k. Pengoptimalan peran Posyandu, TPA, PAUD, dan TK.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Wijirejo merupakan salah satu dari 4 Kalurahan yang ada di Kapanewon Pandak. Secara kewilayahan, Kalurahan Wijirejo mempunyai wilayah seluas 468 hektar dengan jumlah penduduk 11.259 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Guwosari
- Sebelah Timur : Kalurahan Gilangharjo
- Sebelah Selatan: Kalurahan Gilangharjo dan Triharjo
- Sebelah Barat : Kalurahan Sendangari

Sejarah Kalurahan Wijirejo tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Makam Sewu dimana terdapat makam Panembahan Bodho dan Nyai Brintik, sebagai cikal bakal berkembangnya masyarakat di wilayah Wijirejo. Secara resmi, Kalurahan Wijirejo berdiri pada 2 November 1946. Kalurahan Wijirejo merupakan penggabungan dari Kelurahan Kauman Lama yang membawahi 5 Pedukuhan (Ngeblak, Pedak, Kauman, Gedongsari dan Kwalangan) dan Kelurahan Gesikan Lama yang juga membawahi 5 Pedukuhan (Pandak, Bajang, Gesikan 3, Gesikan 4 dan Bergan).

Adapun Kalurahan Wijirejo dibagi menjadi 10 Padukuhan dan 61 RT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Luas masing-masing padukuhan di Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	RT	Luas Wilayah (Ha)
1	Pandak	7	99,3
2	Bajang	4	37
3	Gesikan 3	4	47,5
4	Gesikan 4	7	43,6
5	Bergan	10	26,3
6	Ngeblak	6	18
7	Pedak	4	22
8	Kauman	7	47,45
9	Gedongsari	8	60
10	Kwalangan	4	66,8
Jumlah		61	467,95

Kalurahan Wijirejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan diharapkan dapat

memicu pertumbuhan potensi-potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat.

1. Sumber Daya Alam

Secara alami, Kalurahan Wijirejo memiliki berbagai macam potensi yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian besar penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh-sungguh. Sumber daya alam Kalurahan Wijirejo sebagai berikut :

- a. Lahan persawahan : 357,8884 ha
- b. Sungai : 0,9666 ha
- c. Lahan Tegalan : 1,4500 ha
- d. Kuburan : 4,5555 ha
- e. Tanah pekarangan/pemukiman : 148,2060 ha
- f. Tanah lain-lain : 11.5601 ha

2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan Wijirejo memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni lebih dari 10.000 jiwa yang tersebar dari berbagai umur. Adapun angkatan usia sekolah mendominasi kisaran 40% yang berarti SDM Kalurahan Wijirejo termasuk yang berkualitas.

3. Ekonomi

Kekayaan Sumber daya alam yang ada di Kalurahan Wijirejo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APBKalurahan setiap tahun anggaran. Adapun kekayaan Kalurahan terdiri dari tanah kas Kalurahan, bangunan Kalurahan yang dikelola Kalurahan dan kekayaan Kalurahan lainnya.

4. Sosial dan Budaya

Kalurahan wijirejo kaya akan kegiatan budaya dan aktivitas sosial lainnya. Sumberdaya sosial dan budaya yang ada di Kalurahan Wijirejo diantaranya

- a. Gotong royong
- b. Adat istiadat
- c. Kelompok usaha ekonomi produktif meliputi ternak kambing, ternak sapi, ternak ikan, kelompok tani
- d. Kesenian jathilan dan reog
- e. Kelompok jami'yah Kalurahan

- f. Ada kegiatan peringatan hari besar nasional
- g. Ada kegiatan peringatan hari besar agama dengan gelar seni budaya dan keagamaan
- h. Gabungan kelompok tani Kalurahan
- i. Kesenian kethoprak yang dipentaskan oleh setiap dusun

B. Pemerintahan Kalurahan

1. Kalurahan Wijirejo terdiri dari 10 wilayah Padukuhan serta 61 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

- a. Padukuhan Pandak : 7 RT
- b. Padukuhan Bajang : 4 RT
- c. Padukuhan Gesikan 3 : 4 RT
- d. Padukuhan Gesikan 4 : 7 RT
- e. Padukuhan Bergan : 10 RT
- f. Padukuhan Ngeblak : 6 RT
- g. Padukuhan Pedak : 4 RT
- h. Padukuhan Kauman : 7 RT
- i. Padukuhan Gedongsari : 8 RT
- j. Padukuhan Kwalangan : 4 RT

2. Organisasi Pemerintah Kalurahan

- a. Lurah
- b. Carik
- c. Jagabaya
- d. Kamituwa
- e. Ulu-ulu
- f. Kepala Urusan Danarta
- g. Kepala Urusan Tata Laksana
- h. Kepala Urusan Pangripta
- i. Dukuh (10 orang)

3. Kependudukan

Jumlah penduduk

- a. Laki-Laki : 5.627 jiwa
- b. Perempuan : 5.632 jiwa
- c. Jumlah : 11.259 jiwa
- d. Usia 0-14 : 2.223 jiwa
- e. Usia 15-64 : 7.940 jiwa
- f. Usia 64 keatas : 1.096 jiwa

1. Pekerjaan/Mata Pencaharian

- a. Mengurus rumah tangga : 776 jiwa
- b. Pelajar/mahasiswa : 1.534 jiwa
- c. Pensiunan : 142 jiwa
- d. Belum bekerja : 287 jiwa
- e. ASN : 256 jiwa
- f. TNI : 33 jiwa
- g. Polri : 48 jiwa
- h. Buruh/tukang dengan keahlian khusus : 1.813 jiwa
- i. Sektor pertanian/peternakan/perikanan : 1.738 jiwa
- j. Karyawan BUMN/BUMD : 21 jiwa
- k. Karyawan swasta : 1.087 jiwa
- l. Wiraswasta : 1.115 jiwa
- m. Tenaga medis : 38 jiwa
- n. Pekerjaan lainnya : 148 jiwa

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

- a. Tidak sekolah : 2.062
- b. Belum tamat SD/MI : 832
- c. Tamat SD/MI : 2.452
- d. SMP/MTs : 1.683
- e. SMA/SMK/MA : 3.280
- f. Diploma I/II : 82
- g. Diploma III : 239
- h. S1 : 591
- i. S2 : 37
- j. S3 : 1

3. Sarana Prasarana

- a. Kantor Kalurahan : Permanen
- b. Kesehatan
 - 1). Puskesmas : 1
 - 2). Dokter Umum : 6
 - 3). Klinik : 1
 - 4). Bidan : 9
 - 5). PLKB : 1
 - 6). Koordinator PPKBD : 1
 - 7). Kader PPKBD : 10

- | | | |
|------|------------------------|------|
| 8). | Kader Sub PPKBD | : 61 |
| 9). | Kader Yandu Balita | : 95 |
| 10). | Kader Yandu Lansia | : 89 |
| 11). | Kader Jumantik | : 98 |
| 12). | Posyandu Balita | : 10 |
| 13). | Posyandu Lansia | : 10 |
| 14). | Posyandu Remaja | : 1 |
| 15). | Pengobatan Tradisional | : 2 |
- c. Prasarana Pendidikan
- | | | |
|-----|------------------------|-----|
| 1). | Perpustakaan Kalurahan | : 1 |
| 2). | Sekolah PAUD | : 5 |
| 3). | Sekolah TK | : 8 |
| 4). | Sekolah SD | : 7 |
| 5). | Sekolah SMP | : 4 |
| 6). | Sekolah SMA | : 4 |
- d. Prasarana Ibadah
- | | | |
|-----|---------|------|
| 1). | Masjid | : 19 |
| 2). | Mushola | : 21 |
| 3). | Gereja | : 2 |
- e. Prasarana Umum
- | | | |
|-----|-----------------|------|
| 1). | Olahraga | : 14 |
| 2). | Kesenian/Budaya | : 21 |
| 3). | Balai Pertemuan | : 3 |
4. Sosial Budaya
- a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :
- Kalurahan Wijirejo memiliki beberapa adat istiadat yang merupakan warisan leluhur secara turun temurun dan masih dilestarikan serta dilaksanakan.
- (1) Merti Dusun/Majemukan
- Merti dusun dilakukan pasca panen musim kemarau yang merupakan bentuk syukur atas hasil bumi dari Tuhan YME.
- (2) Nglimani
- Nglimani untuk mendoakan perempuan yang hamil lima bulan.
- (3) Mitoni/Tingkeban
- Mitoni/tingkeban untuk mendoakan perempuan yang hamil tujuh bulan.

(4) Brokohan

Brokohan adalah sedekah agar bayi yang baru dilahirkan diberikan keselamatan. Biasanya dilakukan dengan genduri.

(5) Jenang lemu dan jenang lulut

Dilakukan pada saat jagong bayi malam pertama kali yang merupakan sedekah agar bayi yang baru dilahirkan badannya gemuk dan kencang

(6) Selapanan

Selapanan dilakukan pada saat bayi tiga puluh lima hari (selapan) agar puser (tali plasenta) bayi kering dan putus (puput)

(7) Wiwitan

Wiwitan dilakukan untuk memulai panen padi agar padi yang dipanen diberikan padat berisi.

(8) Mitung Dino

Mitung dino dilakukan pada saat tujuh hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(9) Matang Puluh

Matang puluh dilakukan pada saat empat puluh hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(10) Nyatus

Dilakukan pada saat seratus hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(11) Nyetahun

Dilakukan pada saat satu tahun dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(12) Peling

Dilakukan pada saat dua tahun dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(13) Nyewu

Dilakukan pada saat seribu hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(14) Congkogan

Dilakukan pada saat neptu pasaran kelahiran orang tua agar diberikan keselamatan dan panjang umur.

b. Kesenian

(1) Nyadran

Nyadran dilaksanakan setiap bulan Sya'ban/Ruwah dengan tujuan untuk mendoakan para leluhur yang telah dimakamkan. Nyadran Makam Sewu telah menjadi agenda besar wisata Kabupaten Bantul. Inti Nyadran Makam Sewu adalah upacara permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para leluhur terutama Panembahan Bodo diampuni semua dosa-dosanya dan diterima disisi Nya serta masyarakat diberi keselamatan, murah rejeki, pelaksanaan di Bangsal Panembahan Bodo. Nyadran di Kalurahan Wijirejo khususnya dan sekitar pada umumnya dimeriahkan dengan acara Arak Jodhang. Arak Jodhang adalah acara mengarak (memanggul sambil berkeliling) Jodhang (=gunungan) yang dibawa oleh para prajurit dan diiringi bekel dan masyarakat. Diiringi dengan musik gending-gendhing Jawa.



Tabel Tradisi yang sudah teregister

Nama	Keterangan	
Paguyuban Sumarah Purbo	Telah memiliki nomor inventarisasi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek RI Direktorat KMA	Kepercayaan kepada Tuhan YME
Nyadran Agung “Makam Sewu”	Terdaftar sebagai WBTB Kemendikbud	Bidang Adat Tradisi

(2) Pek Bung

Kesenian Pek Bung adalah salah satu jenis musik dengan menggunakan alat musik dari bambu dan tembikar. Asal nama kesenian musik Pek Bung berasal dari suara bambu menghasilkan nada yang berbunyi pek dan suara karet ban yang dipasang pada tembikar (klenteng) dan mengeluarkan suara bung. Maka kemudian jenis musik ini disebut dengan nama musik Pek Bung. Kelompok kesenian ini berada di Padukuhan Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul dengan nama paguyuban Tri Manunggal Sari. Keunikan dalam musik Pek Bung ini adalah jenis musik yang dimainkan menggunakan peralatan lokal tradisional yang dipadukan dengan alat musik modern seperti menggunakan klenthing, bas sebul bambu, kentongan, marakas, kodok ngorek, triangle garputala, kendhang klenthing, keyboard, serta cuk dan cak. Kesenian pekbung juga ada di Padukuhan Pedak dan Kwalangan.

(3) Kesenian reog

Ada di Padukuhan Pandak, Kwalangan, Gesikan 2, Gesikan 4, Bajang, Gedongsari.

(4) Kethoprak

Setiap padukuhan yang ada di Kalurahan Wijirejo mempunyai kelompok kethoprak masing-masing. Biasanya setiap tahun diadakan festival kethoprak oleh Pamerintah Kalurahan Wijirejo sebagai rangkaian acara HUT Kalurahan Wijirejo selama 10 hari.

(5) Mocopat

(6) Uyon-uyon

(7) Hadroh

Ada di Padukuhan Kauman, Kwalangan, Pedak, Bergan.

(8) Sholawat Jawi

Ada di Padukuhan Bergan dan Kauman.

(9) Jathilan Putri

Ada di Padukuhan Gedongsari.

c. Situs Bersejarah

Tabel Situs Budaya Dan Sejarah

Nama	Keterangan
Makam Sewu	a. Teregister sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud b. Sejarah Panembahan bodho (syiar Islam di wilayah Bantul)
Makam Nyai Brintik	Makam Istri Panembahan Bodho, Sejarah Panembahan bodho (syiar Islam di wilayah Bantul)
Masjid Kauman	Sejarah Panembahan bodho (syiar Islam di wilayah Bantul) merupakan masjid Kagungan Dalem
Bangunan induk kalurahan wijirejo	Pengusulan oleh dinas kebudayaan provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil X sebagai cagar budaya
Pabrik gula Gesikan	Pabrik gula milik Belanda, akan tetapi tinggal reruntuhan bangunan

Kantor Kalurahan Wijirejo merupakan bangunan peninggalan Belanda dan masih dipertahankan bentuk serta bangunannya. Bangunan kantor kalurahan ini tidak dilakukan perubahan hanya perbaikan saja pada bagian yang mengalami kerusakan seperti atap bangunan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk asli dari arsitektur bangunan Belanda.

Bekas Pabrik Gula Gesikan adalah satu kompleks bekas pabrik milik Belanda dimana pabrik tersebut pada masa perang Kemerdekaan dibumihanguskan oleh para pejuang dengan tujuan untuk mengurangi motivasi pendudukan kembali Belanda.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat kalurahan bukan hanya disebabkan oleh internal kalurahan, tetapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024. Gambaran umum dari kegiatan 2024 sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Prakiraan Pendapatan dalam RKPKal dan APBKal Tahun Anggaran 2024

No	Sumber Dana	RKPKalurahan (Rp)	APBKalurahan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Asli Kalurahan	510.258.000	511.895.000	1.637.000
2	Dana Desa	1.276.756.000	1.514.469.000	237.713.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	285.987.545	336.416.700	50.429.155
4	Alokasi Dana Desa	1.174.178.300	1.161.478.600	-12.699.700
5	Bantuan Keuangan Provinsi	910.000.000	410.000.000	-500.000.000
6	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	760.000.000	740.000.000	-20.000.000
7	Pendapatan Lain-lain	15.000.000	15.000.000	0
	Jumlah	4.932.179.845	4.689.259.300	-242.920.545

Untuk belanja terbagi atas 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1. Penyelenggaraan Belanja Siltab, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lura
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong Kalurahan
 - c. Penyediaan jaminan sosial bagi lurah dan pamong Kalurahan

- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - e. Penyediaan tunjangan Bamuskal
 - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Penyediaan operasional pemerintah kalurahan yang berdumber dari dana desa
 - i. Penyediaan tunjangan kinerja bagi lurah, pamong kalurahan dan bamuskal
 - j. Penyediaan tunjangan hariraya bagi lurah, pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - k. Penyediaan tunjangan purna tugas bagi lurah, pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - l. Tunjangan masa kerja
2. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan
 - a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor kalurahan
 3. Pengelolaan Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan
 - b. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan kalurahan
 - c. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara partisipatif
 - d. Pengelolaan rumah data kalurahan/padukuhan
 - e. Pengelolaan aplikasi E-Human Development Worker
 4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - a. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan/pembahasan APBKal
 - b. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan lainnya (musdus, rembug Kalurahan non reguler)
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/ RKPKalurahan dll)
 - d. Penyusunan dokumen keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)
 - e. Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Kalurahan
 - f. Penyusunan kebijakan kalurahan
 - g. Penyusunan laporan lurah
 - h. Pengembangan sistem informasi Kalurahan

- i. Penyusunan rencana induk kalurahan
- 5. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Fasilitas sertifikasi tanah
 - b. Adminitrasi pertanahan
 - c. Kegiatan mediasi konflik pertanahan
 - d. Kegiatan penyuluhan pertanahan
 - e. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - f. Penentuan/Penegasan/Pembagunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Kalurahan
 - b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 - c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
 - d. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
 - e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
 - f. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi
- 2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan pos kesehatan Kalurahan/polindes milik Kalurahan (obat, insentif, KB, dst)
 - b. Penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif)
 - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)
 - d. Penyelenggaraan Kalurahan siaga kesehatan
 - e. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)
 - f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
 - g. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
 - h. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
 - i. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
- 3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 - a. Pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan Jalan desa

- b. Pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan Jalan lingkungan pemukiman
 - c. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Kalurahan/balai kemasyarakatan
 - d. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan, dll)
 - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai kalurahan/balai kemasyarakatan
- 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
 - c. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- 5. Sub bidang kehutanan dan lingkungan
 - a. Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah
 - b. Pengembangan tanaman hias/ tanaman obat/ tanaman sayuran di pekarangan
- 6. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
 - a. Penyelenggaraan informasi publik Kalurahan (poster, baliho, dll)
 - b. Pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana penerangan jalan
- 7. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan kalurahan
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban
 - c. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Kalurahan
 - d. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kepada masy di bidang hukum & perlindungan masyarakat
 - e. Penguatan/ peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

2. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan
 - b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)
 - c. Pembinaan bidang keagamaan
 - d. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
3. Sub bidang kepemudaan dan olahraga
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kalurahan
 - b. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Kalurahan
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik kalurahan
 - d. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Kalurahan
4. Sub bidang kelembagaan masyarakat
 - a. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LMP Kalurahan
 - b. Pembinaan PKK

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub bidang pertanian dan peternakan
 - a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
 - b. Fasilitasi kelompok masyarakat di bidang pertanian (gapoktan, P3A) dan peternakan
3. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
 - a. Peningkatan kapasitas perangkat kalurahan/ staf/ honorer kalurahan/kader pembangunan manusia/ kader lainnya
 - b. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
4. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
 - d. Pendataan penyandang disabilitas
5. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM

- b. Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- 6. Sub bidang dukungan penanaman modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUMKal (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemkal)

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

- 1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Bantuan Langsung Tunai
- 2. Sub Bidang Keadaan darurat
 - a. Penanganan Keadaan Darurat

B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

Indentifikasi masalah berdasar RPJM Kalurahan prioritas kegiatan pada tahun 2025 adalah pada bidang pembangunan dan pemberdayaan. Dan dalam perencanaan RKP Kalurahan tahun 2025 juga sudah di selaraskan dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain:

Tabel Daftar Prioritas Permasalahan di Kalurahan Wijirejo

No	Permasalahan
1	Gizi buruk/ stunting
	Kesehatan masyarakat (ibu, anak, lansia, remaja)
2	Lahan dan hasil pembangunan perekonomian yang belum dipergunakan secara maksimal
3	Pengelolaan sampah
4	Pengelolaan posyandu yang belum optimal
5	Kurangnya kapasitas pengajar
6	Pengetahuan keanekaragaman pangan masih kurang dan pemanfaatan lahan, pengolahan hasil panen
6	Ketika musim kemarau hasil panen terpengaruh oleh kondisi cuaca
6	Produktivitas pertanian kurang optimal dan mahalnya cost lahan
7	Masih ada orang atau keluarga yang tidak mampu
8	Terdapat home industry/UMKM yang kurang berkembang
9	Fasilitas penunjang kalurahan layak anak belum optimal

No	Permasalahan
10	Destinasi wisata dan budaya belum dikelola secara maksimal

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Wijirejo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

A. Pioritas Program dan Kegiatan Tahun 2025

Prioritas masalah yang menjadi pokok berkaitan dengan tiga hal berikut.

1. Kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah semakin penting dan mendesak sebuah kegiatan, maka mendapatkan keutamaan dalam pelaksanaan.

2. Verifikasi

Masyarakat memiliki hak dasar untuk mengajukan kegiatan pembangunan, kalurahan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya kegiatan. Hal ini berkaitan erat dengan alokasi dana yang tersedia agar tercipta pemerataan pembangunan. Untuk program yang belum dilaksanakan, bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan dokumen RPJMKalurahan.

3. Pagu anggaran

Pagu anggaran ditetapkan berdasarkan SHBJ yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten. SHBJ disesuaikan dengan keberadaan harga barang di pasaran. HOK menjadi bagian dari kegiatan pembangunan, sehingga harus dicantumkan.

B. Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1. Penyelenggaraan Belanja Siltab, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan**
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong Kalurahan
 - c. Penyediaan jaminan sosial bagi lurah dan pamong Kalurahan

- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - e. Penyediaan tunjangan Bamuskal
 - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Kegiatan operasional pemerintah kalurahan yang berdumber dari dana desa
 - i. Penyediaan tunjangan kinerja bagi lurah, pamong kalurahan dan bamuskal
 - j. Penyediaan tunjangan hariraya bagi lurah, pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - k. Tunjangan masa kerja
2. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan
 - a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor kalurahan
 3. Pengelolaan Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan
 - b. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara partisipatif
 - c. Pengelolaan rumah data kalurahan/padukuhan
 - d. Pengelolaan aplikasi E-Human Development Worker
 4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - a. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan/pembahasan APBKal
 - b. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan lainnya (musdus, rembug Kalurahan non reguler)
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/ RKPKalurahan dll)
 - d. Penyusunan dokumen keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)
 - e. Penyusunan kebijakan kalurahan (perkal/pelurkal selain perencanaan dan keuangan)
 - f. Penyusunan laporan lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada masyarakat
 - g. Pengembangan sistem informasi Kalurahan
 - h. Penyusunan rencana induk kalurahan

- i. Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Adminitrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
- b. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
- c. Kegiatan mediasi konflik pertanahan
- d. Kegiatan penyuluhan pertanahan
- e. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- f. Penentuan/Penegasan/Pembagunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Kalurahan
- b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
- c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- d. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
- e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
- f. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi

2. Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan pos kesehatan Kalurahan/polindes milik Kalurahan (obat, insentif, KB, dst)
- b. Penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif)
- c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)
- d. Penyelenggaraan Kalurahan siaga kesehatan
- e. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)
- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
- g. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- h. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
- i. Lain-lain sub bidang kesehatan

3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 - a. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)
 - b. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Kalurahan/balai kemasyarakatan
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pengerasan jalan usaha tani
 - d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai kalurahan/balai kemasyarakatan
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
 - c. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
 - d. Bantuan listrik untuk masyarakat miskin
5. Sub bidang kehutanan dan lingkungan
 - a. Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah
 - b. Pengembangan tanaman hias/ tanaman obat/ tanaman sayuran di pekarangan
6. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban
 - b. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Kalurahan
 - c. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana lokal kalurahan
 - d. Penguatan/ peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA tingkat kalurahan

2. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan
 - b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)
 - c. Pembinaan bidang keagamaan
 - d. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
 - e. Pengembangan kalurahan budaya
3. Sub bidang kepemudaan dan olahraga
 - a. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Kalurahan
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik kalurahan
 - c. Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil kalurahan tingkat kapanewon/kabupaten/kota
 - d. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kalurahan
4. Sub bidang kelembagaan masyarakat
 - c. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LMP Kalurahan
 - d. Pembinaan PKK

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub bidang pertanian dan peternakan
 - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - b. Penguatan ketahanan pangan tingkat kalurahan (lumbung kalurahan, dll)
 - c. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
3. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
 - a. Peningkatan kapasitas staf/ honorer kalurahan/kader pembangunan manusia/ kader lainnya
 - b. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
2. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)

d. Pendataan penyandang disabilitas

3. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

- a. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
- b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- c. Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

4. Sub bidang dukungan penanaman modal

- a. Pelatihan Pengelolaan BUMKAL (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemkab)

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

1. Sub Bidang Keadaan darurat

- a. Penanganan Keadaan Darurat

2. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

C. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

a. Pendapatan asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) meliputi usaha-usaha yang dikembangkan dari aset-aset Kalurahan. Pengembangan kawasan Pujasera Lapangan Kalurahan Wijirejo adalah pusat pengembangan ekonomi yang pesat. Di samping itu, kegiatan-kegiatan eksternal yang berdampak juga termasuk di dalamnya seperti sewa kios, sewa gedung sewa lapangan dan hak guna bangunan kios maupun los pasar. Aset-aset Kalurahan yang berupa benda tidak bergerak antara lain sewa tanah kas Kalurahan. Pada tahun ini, melalui dana Bantuan Keuangan

Khusus dikembangkan beberapa infrastruktur padukuhan yang dapat menunjang perekonomian Kalurahan, disamping itu akan dikembangkan mekanisme usaha Kalurahan melalui BUMKalurahan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa; pertanian, peternakan dan perikanan; pendidikan dan pelatihan; pariwisata; boga dan catering serta sampah.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi serta Bantuan Keuangan dari Kabupaten Bantul dan Bantuan Keuangan Provinsi yang dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain yang sah meliputi bunga bank.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Wijirejo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Kalurahan Wijirejo Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 205
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Kalurahan	486.045.000
4.1.2	Hasil Aset Kalurahan	456.045.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	30.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	3.732.927.500
4.2.1	Dana Desa	1.281.208.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	336.416.700
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.221.598.800
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	593.704.000
4.3	Pendapatan lain-lain	15.000.000
4.3.6	Bunga bank	15.000.000
	Jumlah	4.233.972.500

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh kalurahan. Pola pembelanjaan dalam RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan APB Kalurahan sehingga jumlah yang ada dalam RKP Kalurahan dan yang masuk APB Kalurahan hampir sama. Adapun asumsi Belanja Kalurahan Wijirejo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel Belanja Kalurahan Wijirejo Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025
5	Belanja Kalurahan	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.006.845.104
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.238.922.000
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	887.107.900
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	342.155.000
5.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	133.000.000
	Jumlah	5.608.030.004

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan kalurahan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
 - 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - 2. Pencairan dana cadangan
 - 3. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan
 - 4. Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Pembentukan Dana Cadangan
 - 2. Penyertaan modal Kalurahan

3. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Kalurahan Wijirejo tahun anggaran 2025 setelah dikurangi dengan kegiatan DU RKP sebesar Rp **1.014.451.864**

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat kalurahan yang bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan menjamin kelangsungan pembangunan kalurahan.

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan usulan dari bawah. Musyawarah di tingkat padukuhan sangat diperlukan dalam menentukan prioritas pembangunan padukuhan karena Kalurahan merupakan gabungan dari padukuhan, jika padukuhan maju dan berkembang maka secara langsung turut memajukan dan mengembangkan kalurahan.

Diharapkan penyusunan RKP kalurahan yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKalurahan dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 30 September 2024

LURAH WIJIREJO



WISNU RIYANTO